



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 007 /KU.01.00/SG/01/2022

**TENTANG
PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN /KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu menetapkan Staf Pengelola Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi tentang Penetapan Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0846/BAWASLU/SJ/KU.02./XII/2018 Tentang Pedoman Akuntansi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/K.BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022 |
| KESATU | : | Pegawai yang namanya tercantum dalam lajur 2, jabatan pada lajur 3, Kabupaten/Kota tersebut dalam lajur 4 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; |
| KEDUA | : | <p>Staf Pengelola Keuangan yang nama dan Jabatan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU memiliki tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menginput pengusulan RAB pada SPTB <i>online</i>; b. membantu PPK dalam pengelolaan uang muka kegiatan; c. membantu PPK dalam menyiapkan kelengkapan administrasi Pengadaan Barang/Jasa; d. membantu PPK dalam rangka melakukan verifikasi atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara, dan; e. mengumpulkan, mengadministrasikan dan mengarsipkan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggung jawab PPK; f. membantu PPK menyiapkan SPP; dan g. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. |
| KETIGA | : | Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022; |

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 03 Januari 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



**DAFTAR
LAMPIRAN**

**: KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 007 /KU.01.00/SG/01/2022
TANGGAL : 03 JANUARI 2022
**TENTANG : PENETAPAN STAF PENGELOLA
KEUANGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN / KOTA TAHUN
ANGGARAN 2022**

NO.	NAMA	JABATAN	BAWASLU KAB. / KOTA
1.	Khusnul Khatimah, SE	Staf Pengelola Keuangan	Kolaka
2.	Supiana. S.KM.	Staf Pengelola Keuangan	Konawe Selatan
3.	Irawati, SM	Staf Pengelola Keuangan	Kolaka Utara
4.	Wa Ode Hajrah, S.TP	Staf Pengelola Keuangan	Buton
5.	Indah Cahyani, S.Si	Staf Pengelola Keuangan	Bau-Bau
6.	Muh. Jumadil Alhadza, S.Pd	Staf Pengelola Keuangan	Buton Utara
7.	Desi Neli Ulandari, S.H	Staf Pengelola Keuangan	Buton Tengah
8.	La Uwali, S.Pd	Staf Pengelola Keuangan	Kota Kendari
9.	Erwin, SP	Staf Pengelola Keuangan	Bombana
10.	Irfan Efendi	Staf Pengelola Keuangan	Konawe Kepulauan
11.	Yusuf Lejab Arnol, S.Si	Staf Pengelola Keuangan	Konawe Utara
12.	Erlin Idris, S.Kom	Staf Pengelola Keuangan	Wakatobi
13.	Fanni Amalia Syafei, S.Kom	Staf Pengelola Keuangan	Konawe
14.	Sawaludin, S.Pd	Staf Pengelola Keuangan	Buton Selatan
15.	Nur Hikma Mila, S.Mat.	Staf Pengelola Keuangan	Muna Barat
16.	Amal Ridar, S.Kom	Staf Pengelola Keuangan	Muna
17.	Basran, ST	Staf Pengelola Keuangan	Kolaka Timur



KUASA PENGGUNA ANGGARAN,